

RINGKASAN

**Rauzati
210510243**

**Efektivitas Keuchik Selaku Mediator Dalam
Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Kulu
Kecamatan Kutablang Bireuen
(Hasan Basri, S.H., M.H dan Nuribadah., S.H., M.H)**

Penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat atau penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga yang terjadi lebih menggunakan pendekatan adat atau hukum adat. Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Gampong yang mengatur tentang Keuchik memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. Selanjutnya berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong pasal 139 proses penyelesaian sengketa. Adapun permasalahan yang terjadi bahwasanya masih banyak sekali terjadi sengketa tanah di masyarakat padahal sudah dilakukan penyelesaian dan mediasi oleh keuchik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas keuchik selaku mediator dalam penyelesaian sengketa tanah dan faktor-faktor kendala dalam penyelesaian sengketa tanah di Gampong Kulu Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, bersifat observasi deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari keuchik, tggk imuem, sekretaris gampong, tuha lapan, tuha peut, kepala dusun dan warga yang bersengketa, dan beberapa masyarakat Gampong Kulu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) efektivitas keuchik sebagai mediator dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau perselisihan antara masyarakat yang terjadi di Gampong Kulu Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen sudah berjalan cukup baik. Artinya, Keuchik telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang tertera pada undang-undang yang ada. 2) faktor-faktor kendala yang kerap muncul selama proses mediasi yang mencakup kurangnya pemahaman hukum para pihak baik penggugat dan tergugat, adanya campur tangan dari masing-masing pihak baik penggugat dan tergugat, serta kurangnya koordinasi antar pihak yang terhibat dalam sengketa dan faktor kurangnya sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang bersengketa.

Kepada Aparatur Gampong Kulu untuk membekali diri dan warganya tentang penyelesaian sengketa terkhusus sengketa tanah yang terjadi sesama warga dengan mengundang tenaga ahli hukum dari Alumni Fakultas Hukum. Kepada tim mediator untuk tidak memihak pada salah satu pihak yang berkonflik karena hal itu akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak lainnya. Kepada Aparatur Gampong Kulu setiap proses perdamaian sengketa tanah perlu di buat administrasi berupa berita acara keputusan perdamaian.

Kata Kunci : Efektivitas, Keuchik, Mediator, Sengketa

SUMMARY

Rauzati
210510243

The Effectiveness of Keuchik as a Mediator in Resolving Land Disputes in Gampong Kulu, Kutablang District, Bireuen
(Hasan Basri, S.H., M.H and Nuribadah., S.H., M.H)

The resolution of community problems or dispute resolution that occurs between residents that occurs more using the customary approach or customary law. The Aceh Government issued Aceh Provincial Qanun Number 10 of 2008 concerning Village Government which regulates the Keuchik leading and resolving social community problems. Furthermore, based on Bireuen Regency Qanun Number 3 of 2012 concerning Village Government, article 139, the dispute resolution process. The problem that occurs is that there are still many land disputes in the community even though the settlement and mediation have been carried out by the Keuchik.

The purpose of this study is to determine the effectiveness of the Keuchik as a mediator in resolving land disputes and the factors that hinder the resolution of land disputes in Gampong Kulu, Kutablang District, Bireuen Regency. In this study, the author uses a qualitative research method with a sociological juridical approach, which is descriptive observational. The informants in this study consisted of keuchik, tgk imuem, gampong secretary, tuha lapan, tuha peut, hamlet head and residents in dispute, and several people of Gampong Kulu. Data collection was carried out by means of observation, interviews and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, drawing conclusions or data verification.

The results of this study indicate that: 1) the effectiveness of the Keuchik as a mediator in resolving a dispute or disagreement between communities that occurred in Gampong Kulu, Kutablang District, Bireuen Regency has been going quite well. This means that the Keuchik has carried out his duties and obligations in accordance with those stated in the existing laws. 2) the constraint factors that often arise during the mediation process include the lack of legal understanding of the parties, both the plaintiff and the defendant, the interference of each party, both the plaintiff and the defendant, and the lack of coordination between the parties involved in the dispute and the lack of human resources. Efforts are made to reach a fair and sustainable agreement for all parties in dispute.

To the Kulu Village Apparatus to equip themselves and their residents about resolving disputes, especially land disputes that occur between residents by inviting legal experts from the Faculty of Law Alumni. To the mediator team not to side with one of the conflicting parties because it will create a sense of injustice for the other party. To the Kulu Village Apparatus, every land dispute peace process needs to be made administratively in the form of a peace decision report.

Keywords: *Effectiveness, Keuchik, Mediator, Dispute*